

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Titik Suharti

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: titiksuharti_fhuwks@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pornografi merupakan tindakan pidana yang terkait dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lain dari pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampil di depan publik, yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Karena pengenaan pidana kejahatan pornografi, yang berarti bahwa pengenaan hukuman berdasarkan teori absolut. Properti ini menyerukan pengenaan disiplin hukum, sehingga pengenaan proses pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi perilaku dan resolusi konflik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pornografi, Tujuan Kriminalisasi

ABSTRACT

Pornography is an act of criminal acts related to the drawings, sketches, illustrations, photographs, text, sound, sound, moving pictures, animation, cartoons, conversation, gestures, or other forms of messages through various media forms of communication and/or performing in public, which contains obscenity or sexual exploitation that violate the moral norms of society, as regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Due to the imposition of the criminal nature of the criminal act of pornography, which means that the imposition of penalty is based on the theory of absolute. The nature is calling for the imposition of penal discipline, so imposition of criminal proceedings against perpetrators of criminal acts pornography has two main objectives namely to influence the behavior and conflict resolution

Keywords: Pornography Criminal Actions, Objectives Criminalization

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Meluasnya perkembangan pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya

tindak asusila dan pencabulan. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) menentukan dengan cara

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000: 1)

Ciri utama dari hukum pidana adalah adanya sanksi pidana atau adanya pemidanaan. Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam sanksi pidana adalah: 1) pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; 3) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 4)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia mengatur juga tentang pidana dan pemidanaan. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Diantara pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang paling populer adalah pi-dana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. (P.A.F. Lamintang, 1988: 69)

TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang *paradoxal*, yaitu suatu pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. (Bambang Poernomo, 1986: 37)

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, pidana

mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 2-4)

Menurut Hulsman, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya adalah mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan, baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. (Dwidja Priyatno, 2006: 8)

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenar dan tujuan pemidanaan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu: a) teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*); b) teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang dikenakan sanksi pidana karena ia telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut pendapat Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno ada 2 (dua) golongan penganut teori absolute, yaitu: 1) penganut teori absolut murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dengan kesalahan pelaku; 2) penganut teori absolut tidak murni, dapat pula dibagi ke dalam: a) penganut teori absolut yang terbatas (*the limiting retributivist*) berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan terdakwa; b) penganut teori absolut yang distributif (*retribution in distribution*), dan biasa disebut dengan teori *distributive* yang berpendapat bahwa pidana tidak dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan; prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” tetap diperhatikan, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian dengan diterapkannya teori *strict*

liability. (Dwidja Priyatno, 2006:24-25)

Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, sehingga para penganutnya dapat disebut golongan *Reducer*, yaitu penganut teori reduktif.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya tentang Teori-Teori Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 13-16)

Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, memberikan ciri pokok atau karakteristik antara teori absolut dan teori relatif sebagai berikut: 1) pada teori absolut adalah sebagai berikut: a) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; b) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; e) pidana melihat ke belakang, karena merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar; 2) pada teori relatif adalah sebagai berikut: a) tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*); b) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat; c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku, misalnya karena sengaja atau culpa, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d) pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e) pidana melihat ke muka, yaitu bersifat

prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Dwidja Priyatno, 2006: 26)

Selain kedua teori pemidanaan tersebut di atas, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*vereni-gings theorieen*). Teori gabungan pertama kali ditulis oleh Pellegrino Rossi. Menurut Pellegrino Rossi, pembalasan tetap sebagai asas dari penjatuhan pidana, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevepsi general. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 19)

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 telah disepakati bahwa tujuan pemidanaan adalah: a) mencegah dilakukannya perbuatan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d) membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Ditegaskan pula dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan akan dikongkritkan dalam bentuk pedoman pemidanaan (*Straftoemeting leidddraad*). Pedoman pemidanaan akan dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) aliran, yaitu: aliran klasik; aliran modern; dan aliran neoklasik.

Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Aliran klasik berpijak pada 3 (tiga) hal, yaitu: 1) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; 2) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; 3) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak

dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 26-27)

Aliran klasik memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) definisi hukum dari kejahatan (*legal definition of crime*); 2) pidana harus sesuai dengan kejahatan (*let the punishment fit the crime*); 3) doktrin kebebasan kehendak (*doctrine of free will*); 4) pidana mati untuk beberapa tindak pidana (*death penalty for some offenses*); 5) tidak ada riset empiris (*anecdotal method; no empirical research*); 6) pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 39)

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis yang terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan.

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: 1) menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*); pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*); 2) doktrin determinisme (*doctrine of determinism*); 3) penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*); 4) riset empiris (*empirical research; use of the inductive method*); 5) pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*). (Muladi, 1985: 43)

Menurut aliran neoklasik, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran neoklasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku perbuatan pidana. (Dwidja Priyatno, 2006: 34-35) Adapun ciri-ciri dari aliran neoklasik adalah: 1) modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi; 2) diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan; 3) modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; 4) masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban. (Muladi, 1985: 43)

Secara akontrario, maka terdapat pidana yang tidak boleh diber-lakukan, yaitu: 1) pidana yang disalahgunakan; 2) pidana yang tidak efektif; 3) pidana yang berlebihan; 4) pidana yang terlalu merugikan. (Jeremy Bentham, 2010: 360)

Pidana disalahgunakan apabila tidak ada pelanggaran yang sebenarnya, tidak ada kejahatan tingkat pertama atau kejahatan tingkat kedua, atau apabila kejahatannya lebih besar dari yang digantirugikan dengan kebaikan yang mengikutinya, misalnya kebaikan yang menyertai penerapan otoritas publik atau otoritas rumah tangga, pencegahan kejahatan yang lebih berat, membela diri dan lain-lain.

Pidana tidak afektif apabila pidana itu tidak sanggup mempengaruhi kemauan. Akibatnya pidana tidak punya kecenderungan mencegah tindakan serupa. Pidana menjadi tidak efektif jika ditujukan terhadap individu-individu yang tidak mengerti hukum, berbuat tanpa rencana, melakukan kejahatan tanpa sengaja, terpengaruh anggapan yang salah, atau pemaksaan yang tidak bisa dilawan. Jika seseorang bertekad hendak bertindak karena didorong rasa takut yang lebih berat dari ketakutan terhadap pidana legal yang paling berat atau karena harapan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, maka pidana tidak banyak berpengaruh terhadap dirinya. Pidana yang ditujukan terhadap opini religius biasanya tidak efektif, sebab gagasan akan mendapat ganjaran yang abadi lebih berpengaruh daripada takut akan mati, sehingga besar kecilnya pengaruh opini-opini religius akan mempengaruhi keefektifan suatu pidana.

Pidana menjadi berlebihan ketika tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang lebih halus, instruksi, teladan, undangan, penundaan, dan penghargaan. Ada orang menyebarkan opini merusak di luar negeri, haruskah hakim menggunakan kekerasan untuk menghukumnya? Jika seorang individu berkepentingan untuk menyebarkan gagasan-gagasan jahat, maka ribuan individu lainnya berkepentingan untuk menolaknya.

Setiap hukum pidana meng-akibatkan kejahatan berikut: pertama, kejahatan pemaksaan. Kejahatan ini mengakibatkan kekurangan yang sebenarnya menyakitkan, tergantung tingkat kesenangan yang diberikan perbuatan yang dilarang itu. Kedua, penderitaan yang disebabkan oleh pidana ketika pidana itu benar-benar dijalankan. Ketiga, kejahatan ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang telah

melanggar hukum atau orang yang takut dituntut sebagai konsekuensinya, Keempat, kejahatan akibat tuntutan yang salah. Masalah ini berhubungan dengan semua hukum pidana, tetapi secara khusus berhubungan dengan hukum yang kabur dan pelanggaran-pelanggaran palsu. Antipati umum sering menimbulkan kecenderungan menakutkan untuk menghukum dan menghakimi berdasarkan *syak wasangka*. Kelima, kejahatan turunan yang diderita orang tua atau teman-teman orang yang terkena pidana. (Jeremy Bentham, 2010: 360-362)

PERBUATAN PIDANA PORNOGRAFI

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang Undang No 44 Thn 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta

masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian pidana tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Perbuatan Pidana Pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 44 Thn 2008 tentang Pornografi memerinci macam-macam perbuatan pidana pornografi sebagai berikut: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat: a). persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak.

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara

eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak.

Setiap orang dilarang mendanai dan memfasilitasi perbuatan menyediakan jasa pornografi yang: a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi sebagai berikut: 1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak. 2) menyediakan jasa pornografi yang: a)

menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 3) meminjamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak. 4) memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak 5) dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 6) menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 7) mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

LEMBAGA PIDANA DALAM UNDANG UNDANG PORNOGRAFI

Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia. Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur adanya dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Undang Undang Pornografi sebagai wujud undang undang di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan atau pidana denda, serta pidana tambahan

berupa: a) pembekuan izin usaha; b) pencabutan izin usaha; c) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d) pencabutan status badan hukum. Penjatuhan pidana menurut Undang Undang Pornografi, bisa dikenakan kepada pelaku orang maupun pelaku korporasi.

Ketentuan pidana penjara menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut sebagaimana di atur dalam pasal 12, yaitu 1) pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; 2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut; 3) pidana selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui 4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Undang Undang Pornografi dalam ketentuan pidananya, beberapa perbuatan pidana dikenakan ancaman pidana penjara dan atau pidana denda dengan batas minimal khusus. Beberapa perbuatan pidana pornografi mengenakan ancaman pidana hanya dengan ancaman batas maksimal khusus. Beberapa perbuatan pidana pornografi yang mencantumkan batas minimal khusus adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adapun beberapa perbuatan pidana pornografi yang memberikan ancaman pidana hanya dengan batas maksimal khusus adalah sebagai berikut: Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak-anak, maka pidananya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 37 Undang Undang Pornografi.

Dalam hal perbuatan pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Perbuatan pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Dalam hal perbuatan pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Undang Undang Pornografi..

Selain pidana pokok, korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a). pembekuan izin usaha; b). pencabutan izin usaha; c). perampasan kekayaan hasil perbuatan pidana; dan d). pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

TUJUAN PIDANA DALAM UNDANG UNDANG PORNOGRAFI

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan. (Hans Kelsen, 2010:48)

Ciri umum dari hukum yang paling menonjol di sepanjang masa dan tempat adalah bahwa eksistensinya berarti bahwa jenis-jenis tertentu perilaku manusia tidak lagi bersifat pilihan (opsional), melainkan dengan pengertian tertentu bersifat wajib. Namun karakteristik hukum yang nampak sederhana ini dalam faktanya tidaklah sederhana. Dalam lingkup perilaku wajib yang tidak bersifat pilihan ini bisa ditengarai ada bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama, pemahaman paling sederhana dimana perilaku tidak lagi opsional, adalah ketika seseorang dipaksa untuk mengerjakan apa yang dikatakan orang lain kepadanya, bukan karena secara fisik ia dipaksa dan bahwa tubuhnya didorong atau ditarik, namun karena pihak lain mengancamnya dengan konsekuensi tidak menyerahkan dompetnya dan mengancam akan menembak jika ia menolak. Jika si korban patuh, maka cara-cara ia dipaksa untuk melakukan hal itu dapat dikatakan dengan ungkapan bahwa ia diharuskan melakukan tindakan itu. Bagi sebagian orang nampaknya sudah jelas bahwa dalam situasi ini di mana seseorang memberikan perintah kepada orang lainnya dengan ditopang oleh ancaman dan keharusan, dalam pengertian ini yang mengharuskan dirinya untuk patuh, maka dapat dilihat adanya esensi hukum. (H.L.A. Hart, 2010: 9-10)

Berkaitan dengan keberadaan Undang Undang

Pornografi, adalah suatu keharusan untuk mentaati dan mematuhi substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tidak ada pilihan untuk tidak mematuhi, kecuali berani menerima konsekuensi dari perilaku melawan hukum dengan menerima ancaman sanksi pidana penjara, pidana denda dan sanksi pidana tambahan untuk korporasi sebagai pelaku.

Batasan minimal sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang terdapat dalam beberapa ketentuan pidana Undang-Undang Pornografi merupakan pilihan yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Apalagi ketika perbuatan pidana pornografi dilakukan oleh suatu korporasi, maka sanksi yang harus diterima sangatlah berat.

Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Undang-Undang Pornografi. Selain pidana pokok, korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a) pembekuan izin usaha; b) pencabutan izin usaha; c) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d) pencabutan status badan hukum.

Keberadaan sanksi pidana yang demikian, di satu sisi diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang dan di sisi lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan pidana yang mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 1) pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan; 2) pidana diberikan dengan sengaja sebagai konsekuensi adanya perbuatan melawan hukum; 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan perbuatan pidana pornografi.

Hakikat penjatuhan pidana dikarenakan adanya perbuatan pidana pornografi, sehingga tujuan pemidanaan didasari teori absolut. Hakikat penjatuhan pidana adalah menyerukan untuk tertib, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana pornografi mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan adanya beberapa aliran dalam penjatuhan pidana, maka tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi lebih berpedoman pada aliran klasik. Aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan

perbuatan pidana. Undang-Undang Pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan pidana dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Misalnya, ketika perbuatan pidana pornografi melibatkan anak-anak sebagai korban, maka sanksi pidananya lebih diperberat.

PENUTUP

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai wujud undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Pidana tambahan yang ada dalam Undang-Undang Pornografi berupa: a) pembekuan izin usaha; b) pencabutan izin usaha; c) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d) pencabutan status badan hukum. Penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Pornografi, bisa dikenakan kepada pelaku orang maupun pelaku korporasi.

Adapun tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi lebih berpedoman pada aliran klasik, dikarenakan aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan pidana dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak-anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Bandung: Nusa Media.
- Jeremy Bentham, 2010, *Teori Perundang-undangan*,

- Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.